

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur

Yusuf Nur Sutopo¹, Muhammad Jamal Amin², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan juga untuk mengetahui seberapa jauh warga paham akan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, sedangkan dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa masih terbilang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa yaitu belum pahamnya masyarakat akan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Pola Komunikasi yang terjalin antar anggota Badan Permusyawaratan Desa juga belum baik dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat dalam setiap kegiatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Maka dapat disarankan untuk Badan Permusyawaratan Desa mengadakan sosialisasi tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan fungsi tersebut. Selain itu juga disarankan untuk Pemerintah Desa agar dapat melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci : *badan permusyawaratan desa, Desa Batu Timbau, pemerintahan desa.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: yusufsutopo12@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 disebutkan bahwa, Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan observasi yang dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraannya Badan Permusyawaratan Desa didesa Batu Timbau kecamatan Batu Ampar kabupaten Kutai Timur belum optimal menjalankan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Keluh-kesah terhadap jalannya pemerintahan Desa, dan juga dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap Kepala Desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan berbentuk skripsi yang berjudul: “ Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur)”.

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.(Nurdin Usman: 2002)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemennya desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru pada era otonomi daerah di Indonesia.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sebelum dikemukakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka didalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemennya desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan permusyawaratan yang terdapat di desa. Menurut Ndraha dalam buku Napitupulu (2007: 15) menjelaskan bahwa konsep pemerintahan permusyawaratan dapat dijelaskan dari konsep *Governance relationship* yaitu terjadinya hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi.

Pemerintahan Permusyawaratan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007: 15) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan permusyawaratan itu adalah “rakyat bersama-sama

membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu”.

Dengan demikian pemerintah Permusyawaratan akan menjangking aparatur yang benar-benar mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat. Praktik pemerintahan yang demokratis itu akan melembagakan suatu sistem pemerintahan permusyawaratan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat untuk memimpin suatu wilayah dalam proses pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintah desa (fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa. Berdasarkan atas pergantian undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan fungsinya maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa.

Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang dimaksud dengan “Perangkat Desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kepala Urusan, dan Unsur Kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Kepala Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, masa jabatannya ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Lama masa jabatan Kepala Desa ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Perangkat Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagai unsur Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mempunyai peran penting khususnya dalam membantu Kepala Desa di bidang administrasi, teknis dan kewilayahan sesuai dengan tugas pokoknya. Khusus bidang administrasi menjadi standar penilaian Kinerja Kepala Desa.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk memahami isi dan kesimpulan dari penelitian penulis Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa di Desa ini terdapat persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di nilai belum optimal. Adapun waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2018 tentang pelaksanaan fungsi BPD tahun 2018.

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian lapangan (*field work research*), penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. *Key informan*: Kepala Desa Batu Timbau dan Ketua BPD Batu Timbau. *Informan*: Staff Kantor Desa Batu Timbau, Staff Kantor BPD Batu Timbau, Masyarakat Desa Batu Timbau.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya Pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan dilingkup Pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

a. Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat dijelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa terlaksana dengan baik.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-kesah dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan Badan Permusyawaratan Desa.

Berbeda dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya dalam menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat, bahwa dalam pelaksanaannya kesempatan menyampaikan beberapa keluhan dalam pembangunan desa masih kurang dapat tersalurkan.

Kunjungan Badan Permusyawaratan Desa ke Dusun Batu Timbau Timur sangat jarang, mungkin karena kurang banyaknya jumlah anggota Badan Permusyawaratan desa yang berada di Dusun tersebut, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun Batu Timbau Timur kurang tersalurkan ke Pemerintah Desa. Melihat hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Kepala Desa Batu Timbau terlihat sejauh ini transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan sehingga tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam hal Pengawasan juga berjalan secara pincang, selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa karena sikap kekeluargaan juga merasa tidak nyaman untuk menanyakan secara jelas transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Batu Timbau dalam menjalankannya

Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kegiatan bersama.

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan para anggotanya dapat dilihat dari pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu kendala dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur ke Pemerintah Desa. Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa

kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan atau menggambarkan sekaligus menganalisa tentang bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa terlaksana dengan baik.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Melihat hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara bersama masyarakat, dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana Badan Permusyawaratan Desa bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi sebagai pengawas Badan Permusyawaratan Desa dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas dilakukan di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batu Timbau belum maksimal meskipun

dalam pelaksanaan pemerintahan yang berjalan di Desa ini bersifat lebih cultural namun sifat cultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

2. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsinya

a. Masyarakat

Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kegiatan bersama.

b. Pola hubungan kerjasama,

Evektifitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah tercapainya hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Salah satu kendala dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

c. Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami fungsinya

Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan yang berlaku.

d. Kurang pahamnya masyarakat atas fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur ke Pemerintah Desa. Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan rekomendasi yang nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada pihak- pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis ialah

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Timbau agar pengawasan Pemerintah Desa mulai dari segala bentuk fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa sampai pengawasan APBDesa serta Peraturan Desa

dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian atau perombakan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

2. Diperlakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan rutin kepada masyarakat Desa mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta keberadaan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batu Timbau. Agar warga dapat mengetahui apa fungsi sebenarnya dari Badan Permusyawaratan Desa dan juga agar warga dapat lebih bisa bekerjasama dalam hal membantu jalannya Pemerintahan Desa yang baik.
3. Diharapkan untuk Pemerintah Desa Batu Timbau mempertimbangkan atau mengurangi penanaman lahan buah sawit di wilayah Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar agar kelestarian struktur tanah di wilayah Desa Batu Timbau dapat tetap terjaga dengan baik dan tidak merugikan generasi-generasi berikutnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Syukur, 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta
- Abu Acmadi dan Cholid Nurboko, 2001. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Bumi Aksara
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajmen*, Jakarta, Pernerda Media Jakarta
- W,J,S, Poerwaarminta, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Albert. 2002. *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya. Jakarta
- Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. *Buku tentang Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Winardi. 2000. *Manajmen Kinerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa